

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP**  
**PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR UANG PALSU DALAM**  
**WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU**

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**  
**BARMAN**  
**NIM 2035702**

**KEMENTERIAN, RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BARMAN

Nim : 2035702

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR UANG PALSU DALAM  
WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU**

Merupakan hasil karya, Gagasan, Rumusan dan penilaian saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing, bukan merupakan Plagiat dari skripsi orang lain. Kutipan yang diambil berasal dari buku dan sumber yang jelas disertai nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ditemukan unsur Plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan semestinya.

Pasir pengaraian, 30 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,



**BARMAN**  
**NIM. 2035702**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR UANG PALSU DALAM  
WILAYAH HUKUM POLRES ROKAN HULU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*


PENYUSUN



**BARMAN**  
**NIM 2035702**

DOSEN PEMBIMBING I

↑



**Hendri, S.H., M.H., C.PLC. C.PCLE**

DOSEN PEMBIMBING II



**Almadison, S.H., M.H., C.PLC.C.PCLE**

**KEMENTERIAN, RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 29 bulan juni tahun 2022.

Tim penguji skripsi

Ketua : Hendri,SH.,MH., C.PLC.,C.PCLE

Sekretaris : Almadison, SH.,MH., C.PLC.,C.PCLE

Anggota I : Riski Anlapater M.Kn

Anggota II : Dr. H. Noprisal LC., MH

Anggota III : Fitri Elfiani MH

The image shows five handwritten signatures corresponding to the examiners listed on the left. The signatures are written in blue ink, except for the last one which is in black ink. Each signature is placed over a horizontal dotted line that aligns with the name of the examiner.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan sukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa mengingat dengan kemurahan, keanggunan, dan taufik serta petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya atas pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi penulis ini.

Penulis berharap dan percaya bahwa Skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman dan informasi bagi kita semua. Penulis juga sangat menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini terdapat kelemahan dan jauh dari apa yang diharapkan dan penulis mengharapkan analisis, ide dan gagasan untuk pengembangan di kemudian hari,

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini :

1. Bapak Dr. Hardianto M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH.,MH.,C.LA selaku Wakil Rektor I dan Bapak Hidayat SE.,MM.,CPHCM selaku Wakil Rektor II Universitas Pasir Pangaraian yang juga sangat berperan memberikan kesempatan untuk menimba ilmu Hukum di Universitas Pasir Pangaraian.
3. Ibuk Rise Karmilia, S.H., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.

4. Bapak Almadison, S.H., M.H., C.PLC. C.PCLE. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian Sekaligus Pembimbing II Penulis yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis tanpa bosan-bosannya hingga selesainya Skripsi ini.
5. Bapak Hendri, S.H., M.H., C.PLC. C.PCLE. selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
7. Karyawan dan karyawan Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian, Bank Mandiri, Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
8. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis terutama kepada isteri dan anak penulis.
9. Kepada teman – teman kuliah di Universitas Pasir Pengaraian.
10. Kepada seluruh dosen Universitas Pasir Pengaraian
11. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis sadar Skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca

serta semua pihak. dan dapat menjadi bahan pembelajaran bersama dan  
Sebelumnya penulis meminta maaf dengan asumsi ada kesalahan kata-kata yang  
kurang memuaskan dan meminta analisis dan ide yang berguna untuk  
penyempurnaan di masa mendatang.

Pasir Pengaraian, 30 Juni 2022

**BARMAN**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Perumusan masalah .....	9
1.3 Tujuan penelitian.....	10
1.4 Manfaat penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
<b>2.1 Tinjauan umum tentang kriminologi</b> .....	<b>12</b>
2.1.1 Pengertian umum kriminologi .....	12
2.1.2 Ruang lingkup dan defenisi kriminologi .....	13
<b>2.2 Tinjauan umum tentang penegakan hukum</b> .....	<b>15</b>
2.2.1 Pengertian penegakan hukum.....	16
2.2.2 Fungsi penegakan hukum .....	18
2.2.3 Lembaga-lembaga hukum di Indonesia.....	22
<b>2.3 Tinjauan umum tentang tindak pidana</b> .....	<b>24</b>
2.3.1 Pengertian tindak pidana .....	24
2.3.2 Pidana dan ppidanaan .....	26
<b>2.4 Uang/Mata uang</b> .....	<b>28</b>
2.4.1 Tinjauan umum tentang uang .....	28
<b>2.5 Tinjauan umum tentang tindak pidana pemalsuan uang</b> .....	<b>32</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pendekatan penelitian .....	35
3.2 Alasan pemilihan lokasi.....	35
3.3 Jenis dan sumber data .....	36
3.4 Teknik memperoleh data.....	36
3.5 Populasi, Sampel dan teknik sampling .....	37
3.6 Teknik analisa data .....	38
3.7 Definisi operasional .....	39



<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
4.1 Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu dalam wilayah hukum Polres Rokan Hulu.....	46
4.1.1 Faktor kondisi ekonomi.....	50
4.1.2 Faktor kondisi lingkungan.....	61
4.1.3 Faktor dukungan dari teknologi .....	65
4.2 Modus operandi tindak pidana pengedaran uang palsu dalam wilayah hukum polres Rokan Hulu .....	67
4.3 Pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang palsu dalam wilayah hukum polres Rokan Hulu .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## ABSTRAK

Krimonologi adalah studi tentang kesalahan. Penamaan ilmu kriminal itu sendiri berasal dari seorang antropolog Prancis bernama P.Topinard (1830-1911), yang kemudian secara progresif menemukan struktur sebagai bidang informasi logis yang berkonsentrasi pada kesalahan dimulai ditengah-tengah abad kesembilan belas, dalam penelitian ini Penulis akan lihat bagaimana seseorang melakukan kesalahan penyebarluasan uang palsu dan variabel apa saja yang mempengaruhi perbuatan tersebut.

Tindak Pidana pengedaran uang palsu biasanya dilakukan dengan cara berkelompok dan terorganisir para pelaku pengedaran uang palsu biasanya dalam melaksanakan tindakan kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang utama diantaranya adalah faktor kondisi ekonomi, Faktor kondisi lingkungan dan faktor dukungan dari teknologi.

Tindakan pengedaran uang palsu memiliki efek yang cukup besar bagi perekonomian negara kesatuan republik Indonesia tindakan pemalsuan uang berdampak besar bahkan tindak pidana pemalsuan uang berpengaruh kedalam kondisi moneter dan perekonomian nasional.

Masyarakat agar terhindar dari kejahatan tersebut perlu peran serta dari pemerintah dan pihak kepolisian dalam upaya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat akan jenis-jenis uang palsu dan bagaimana proses pelaporan jika ditemukannya uang palsu dan juga diperlukan pengawasan agar tindak pidana pengedaran uang palsu dapat diminimalisir mengingat dampaknya yang cukup besar.

***Kata Kunci : Kriminologi, Pemalsu uang, Uang palsu, Kejahatan uang palsu***

## **ABSTRACT**

*Criminology is the study of wrongdoing. The name criminal science itself comes from a French anthropologist named P.Topinard (1830-1911), who then progressively discovered structure as a logical information field that concentrated on errors since the center of the nineteenth century, in this study the creators will see how someone commits crime. misrepresentation of counterfeit money and what variables affect the act.*

*The crime of circulating counterfeit money is usually carried out in groups and the perpetrators of circulating counterfeit money are usually influenced by several main factors, namely Economic condition factors, Environmental condition factors and technology Support factors.*

*The act of circulating counterfeit money has a considerable effect on the Indonesian economy. The act of counterfeiting money has a big impact, even the crime of counterfeiting money has an effect on monetary conditions and the national economy.*

*In order to avoid this crime, the community needs the participation of the government and the police in an effort to provide awareness to the public about the types of counterfeit money and the reporting process if counterfeit money is found and supervision is also needed so that the crime of circulating counterfeit money can be minimized considering the impact which is quite large.*

***Keywords: Criminology, Counterfeiters, Counterfeit money, Counterfeit money crime***